



---

## **Pembatalan Homologasi Perkara Permohonan PKPU Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

**Dicky Silaban<sup>1</sup>, Leontua Diaugusti<sup>2</sup>, Leonardus Adven<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta

<sup>1</sup>[01659220040@student.uph.edu](mailto:01659220040@student.uph.edu), <sup>2</sup>[01659220070@student.uph.edu](mailto:01659220070@student.uph.edu),

<sup>3</sup>[01659220011@student.uph.edu](mailto:01659220011@student.uph.edu)

### **Abstract**

The reason for this exploration is to find out the annulment of homologation on account of a PKPU application for KSP Intidana in terms of Regulation No. 37 of 2004. This exploration technique is normative-juridical which is directed by essential lawful materials and secondary legal materials contained in a regulation. The consequences of the research show that first, the activity of not tolerating the cancellation of homologation on the premise that the application submitted was premature isn't as per the arrangements of the KPKPU Law on the grounds that the idea of carelessness as a justification for homologation annulment in the KPKPU Regulation is deciphered as an activity where the debtor truly doesn't satisfy the conditions settled upon in the composition understanding, holding off on holding on until the installment deadline expires. Besides, the appointed authority's activity in not tolerating the homologation cancellation demand put together by KSP Intidana's creditors was improper on the grounds that it didn't satisfy one of the principles of the choice where the adjudicator's choice must contain a clear premise.

### **Abstrak**

Alasan dilakukannya pendalaman ini adalah untuk mengetahui batalnya homologasi atas permohonan PKPU terhadap KSP Intidana berdasarkan Peraturan Nomor 37 Tahun 2004. Teknik pendalaman ini bersifat yuridis normatif yang berpedoman pada bahan hukum esensial dan bahan hukum sekunder yang terkandung dalam suatu peraturan. Konsekuensi penelitian menunjukkan bahwa pertama, adanya kegiatan tidak memberikan toleransi terhadap pembatalan homologasi dengan alasan permohonan yang diajukan terlalu dini tidak sesuai dengan pengaturan UU KPKPU dengan alasan adanya anggapan kecerobohan sebagai pembenaran terhadap pembatalan homologasi di KPKPU. Regulasi diartikan sebagai suatu kegiatan dimana debitur benar-benar tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengertian perdamaian, sehingga menunda-nunda sampai batas waktu angsuran berakhir. Selain itu, tindakan otoritas yang ditunjuk untuk tidak menoleransi tuntutan pembatalan homologasi yang diajukan oleh kreditur KSP Intidana adalah tidak patut karena tidak memenuhi salah satu asas pilihan dimana pilihan juri harus memuat dasar pemikiran yang jelas.

### **Pendahuluan**

Dalam periode globalisasi yang sedang berlangsung, masyarakat secara progresif berupaya meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang mereka impikan, dengan berfokus pada standar efektivitas dan kemahiran dalam hal waktu dan biaya (Abidin, 2023). Orientasi masyarakat yang menitikberatkan pada standar efisiensi dan kecukupan

### **Article History**

Received: Oktober 2023

Reviewed: Oktober 2023

Published: November 2023

### **Key Words**

Cancellation of  
Homologation, PKPU,  
Peace Agreement

### **Sejarah Artikel**

Received: Oktober 2023

Reviewed: Oktober 2023

Published: November 2023

### **Kata Kunci**

Pembatalan Homologasi,  
PKPU, Perjanjian  
Perdamaian



waktu dan biaya berdampak pada perizinan usaha yang semakin banyak digarap. Perizinan usaha yang lebih sederhana saat ini memberi masukan bagi semakin banyaknya koperasi yang didirikan di Indonesia dengan jenis organisasi yang semakin beragam. Tercatat pada tahun 2020, jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia berjumlah 127.124 unit. Salah satu jenis koperasi yang fungsinya hampir memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat adalah koperasi dana cadangan dan pinjaman. Jika kita memeriksa arti dari tabungan dan persetujuan di muka bersamaan dengan R.T. Sutyanta Rahardja Hadhikusuma, Perjanjian simpan pinjam atau dikenal dengan istilah kredit bermanfaat adalah salah satu jenis koperasi yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan penyimpanan dan peminjaman kepada perorangnya dengan tujuan untuk mendorong bantuan pemerintah kepada para anggotanya (Aap *et al*, 2023).

Koperasi dana cadangan dan pinjaman juga dapat disebut sebagai organisasi perantara yang berperan untuk mengumpulkan aset dan menyalurkannya kembali ke masyarakat sesuai dengan nilai dan standar yang ditanamkan dalam lembaga koperasi (Rumetna *et al*, 2020). Dengan semakin banyaknya koperasi di Indonesia, bukan berarti landasan keuangan ini lepas dari permasalahan yang ada. Semakin banyak koperasi yang dibangun saat ini, maka semakin banyak pula permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak dana cadangan dan koperasi pinjaman akhir-akhir ini adalah masalah gagal bayar. Umumnya, masalah gagal bayar ini terjadi di kalangan dana investasi dan koperasi pinjaman serta perorangnya.

Penyebab terjadinya kasus gagal bayar pada koperasi dana cadangan dan koperasi pinjam sangat berbeda, salah satunya adalah karena adanya pandemi Covid Sickness 2019 (selanjutnya disebut “Covid 19” (Dewiputri, 2021). Pandemi Covid-19 menyebabkan sektor perekonomian terpuruk, tercecernya barang-barang investasi, dan permasalahan internal pengelola yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi para individunya. Salah satu koperasi simpan pinjam yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mengakibatkan gagal bayar simpanan berjangka kepada anggotanya adalah KSP Intidana. Pada tanggal 3 September 2015, KSP Intidana diberikan penangguhan kewajiban pembayaran kewajiban (selanjutnya disebut “PKPU”) oleh Pengadilan Bisnis pada Pengadilan Negeri Semarang, yang sebelumnya didokumentasikan oleh Henry George Surjokentjono dan kawan-kawan. Setelah permohonan PKPU dikabulkan, KSP Intidana dan penyewanya kemudian menyetujui penandatanganan Kesepakatan Ciptaan tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian diterima dan dikukuhkan (homologasi) pada tanggal 17 Desember 2015. Namun belakangan ternyata ada beberapa pengusaha pinjol yang merasa haknya dirugikan akibat klausul Kesepakatan Penyelesaian tanggal 7 Desember 2015 yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh KSP Intidana. Para bos pinjol ini kemudian mendokumentasikan permohonan pembatalan Kesepakatan Penyelesaian tanggal 7 Desember 2015 yang sebelumnya telah didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Bagaimanapun juga, meskipun terdapat tanda-tanda nyata bahwa KSP Intidana tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang



dalam Perjanjian Organisasi tertanggal 7 Desember 2015 terhadap para penyewanya, namun hakim Pengadilan Bisnis pada Pengadilan Negeri Semarang menolak permohonan pembatalan homologasi tersebut. Kesepahaman Sintesis tertanggal 7 Desember 2015 yang menyatakan bahwa permohonan para pengelola pinjaman KSP Intidana tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dianggap permohonan tersebut tidak tepat waktu.

Apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap unsur-unsur perjanjian perdamaian, maka berdasarkan pengaturan Pasal 170 ayat (1) Peraturan KPKPU, kreditor yang merasa peminjam tidak beritikad baik atau lalai dalam memenuhi isi perjanjian penciptaan dapat mengajukan pencabutan homologasi ke Pengadilan Niaga. Selain itu, untuk menolak permintaan yang diajukan oleh bank ini, pemegang rekening harus membuktikan bahwa ia tidak ceroboh dalam kerangka berpikir pengaturan sintesis tersebut. Apabila penguasa yang ditunjuk mengabulkan pencabutan homologasi perjanjian perdamaian, maka dalam pilihan yang sama debitur harus dinyatakan pailit dan dengan sendirinya debitur tersebut berada dalam keadaan pailit. Perjanjian komposisi yang dibatalkan melalui pilihan pengadilan tidak lagi membatasi kekuatan kedua pemain. Terhadap permohonan pembatalan homologasi komposisi KSP Intidana, larangan (*nietontvankelijke verklaard*) permohonan pembatalan homologasi yang diajukan oleh pemberi pinjaman KSP Intidana berarti permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang ditunjuk untuk dianalisis dan dicoba. Dengan tidak ditindaklanjutinya peninjauan dan mengadili penggunaan pihak yang menyewakan KSP Intidana, maka timbul permasalahan lain dimana kondisi ini dapat menimbulkan kerentanan terhadap pengembalian piutang bank yang telah jatuh tempo dan kepastian hak-hak kreditor yang timbul dari homologasi Perjanjian Struktur tanggal 7 Desember 2015.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diarahkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum pilihan yang terkandung dalam suatu peraturan. Dalam penelitian ini, rincian ujian yang digunakan merupakan suatu kekhususan ilmiah tersendiri, dimana penentuannya dilakukan dengan cara menggambarkan realitas yang ada pada permasalahan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan oleh para ahli dalam penelitian ini berupa penulisan konsentrat dengan cara mencari data selengkap mungkin dari informasi sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan sah esensial dan sekunder yang relevan dengan permasalahan terkait, kemudian dilakukan analisis subjektif (Marune, 2023).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pengaturan dalam PKPU diharapkan dapat memberikan kepastian waktu atas angsuran kewajiban kreditor dari pemegang rekening. Di sisi lain, struktur dalam PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk membangun kembali utangnya yang diharapkan dan dapat ditagih kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, kompromi dalam PKPU harus mengandung substansi yang ideal bagi kedua belah pihak dan tidak boleh



membuat salah satu pihak merasa bahwa pelaksanaan perdamaian dipandang sepihak (Mulhadi, 2019). Dalam praktiknya, pelaksanaan perdamaian dalam PKPU tidak selalu berjalan lancar. Jika kita melihat dari sekian banyak kasus PKPU yang terjadi, beberapa di antaranya mengalami hambatan dan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian organisasi yang menjadi tuan rumah pembatasan kedua pertemuan dalam kasus PKPU tersebut. Secara umum, hambatan tersebut terjadi karena peminjam dalam PKPU bertindak lalai terhadap banknya dalam melaksanakan pemahaman sitesis yang dimaksudkan. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian terkait permasalahan ini terjadi pada situasi PT Njonja Meneer pada Pilihan No.01/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Smg yang telah dilunasi pada tanggal 1 Juni 2015. Dalam hal tersebut pihak bank PT Njonja Meneer merasa dirugikan dengan tindakan debt holder tersebut karena kewajiban yang dibayarkan oleh peminjam tidak sesuai sistem dengan apa yang telah disepakati bersama dalam pemahaman perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil gambaran bahwa tidak pada umumnya badan hukum yang menjadi pemegang utang dalam perkara PKPU dapat melaksanakan dan menyesuaikan diri dengan apa yang telah disepakati dengan pemegang utangnya dalam pengertian perdamaian dalam perkara PKPU. Faktanya, pilihan pemberi pinjaman untuk mengakui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam perkara PKPU jelas sangat menguntungkan peminjam dalam melakukan angsuran atas utangnya, terutama dari segi waktu dan bahkan dalam beberapa kasus sangat diharapkan kreditur memberikan bantuan agar debiturnya tidak membayar. atau membayar sejumlah kecil bunga atau hukuman yang timbul dari keterlambatan pembayaran kewajiban mereka. Hal semacam ini secara langsung akan membuat jumlah penggantian utang yang seharusnya diberikan oleh debitur menjadi lebih kecil.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan suatu hukum dan ketertiban yang dapat menjamin keyakinan, ketertiban, penegakan hukum, dan keamanan yang sah bagi para pihak dalam menjalankan struktur di PKPU (Pertiwi *et al*, 2021). Dengan hadirnya putusan-putusan hukum yang membantu dan menjamin terselenggaranya suatu perkara untuk mencapai unsur kepastian, permohonan, penegakan hukum, dan pengamanan yang sah atas pertemuan-pertemuan tersebut, diharapkan benar-benar ingin membantu pertumbuhan dan peningkatan perekonomian yang adil dan produktif, berbasis suara. budaya sosial politik, serta dapat memperoleh dan mendukung kemajuan masyarakat sehingga dapat mewujudkan dan memberikan kesejahteraan finansial dan sosial kepada individu secara merata dalam iklim multidimensi yang seimbang, harmonis, aman, dan tertib.

Sebagai lambang instrumen hukum yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjamin terlaksananya suatu perkara untuk mencapai komponen keyakinan, ketertiban, penegakan hukum, dan keamanan yang sah bagi para pihak, khususnya dalam perkara likuidasi, Peraturan KPKPU memberikan kewenangan kepada kreditur dalam perkara



PKPU untuk mengajukan homologasi. pembubaran kesepakatan perdamaian apabila pemberi pinjaman merasa atau memahami telah terjadi perbuatan yang menghambat pemenuhan haknya dalam perkara PKPU, terutama apabila terdapat indikasi adanya kecerobohan/kecerobohan dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diselesaikannya. dan peminjamnya dalam perkara PKPU.

Dalam pengurusan perkara PKPU dengan menggunakan peraturan acara perdata di Pengadilan Bisnis, hakim mempunyai peranan penting dalam mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*) agar perkara dapat diselesaikan secara layak dan pasti bagi kedua pelakunya. Untuk dapat memberikan pilihan dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan kedua pemain pada babak penyisihan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut diperlukan suatu pembuktian dalam persidangan dengan seorang jaksa penuntut mempunyai pilihan untuk memberikan pembuktian atas sanggahan yang disampaikan sehingga hakim dapat memberikan pilihan secara wajar dan tanpa unsur ketidakpastian (*beyond reasonable doubt*). tidak sah bagi hakim untuk memilih perkara tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Proses pembuktian perkara PKPU di Pengadilan Niaga, yang bergantung pada realitas melalui bukti-bukti yang diajukan dalam rapat, menjadi kunci bagi penguasa yang ditunjuk untuk menentukan pilihan apakah permohonan yang diajukan diterima, ditolak, atau tidak sesuai. Meskipun Peraturan KPKPU tidak secara spesifik memberikan alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam suatu perkara PKPU, mengingat peraturan di Pengadilan Bisnis menggunakan peraturan acara perdata, maka cenderung ada anggapan bahwa pembuktian yang berlaku dalam suatu perkara PKPU adalah alat bukti yang diacu dalam instrumen hukum acara umum yang relevan dalam perkara PKPU. Indonesia dalam tidak munculnya berbagai pengaturan yang mengesampingkannya.

Atas adanya permohonan pembatalan homologasi yang dilakukan oleh individu dan kreditur KSP Intidana, maka sintesis pada awalnya dibuat karena adanya kepentingan dan upaya untuk menyatukan visi yang khas antara KSP Intidana dengan individu sebagai kreditur hingga berkembangnya Perjanjian Organisasi tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian dihomologasi. oleh Pengadilan Bisnis Semarang. Dengan sahnya perjanjian satuan, berdasarkan Pasal 288 Peraturan KPKPU, maka PKPU dinyatakan berakhir. Akibat hukum dari sanksi pengertian komposisi adalah hak-hak istimewa dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang baru saja menetapkan isi perjanjian. Mengingat Kesepakatan Komposisi tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian disebut-sebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Bisnis dari para penyewa KSP Intidana, KSP Intidana mengusulkan *planto* membayar kewajiban kepada pemberi pinjamannya dengan mengelompokkannya ke dalam 5 (lima) jangka waktu angsuran untuk pelunasan berbagai jumlah yang nyata dalam masing-masingnya. ketentuan. Namun ternyata sampai dengan berakhirnya masa jabatan terakhir, terdapat kewajiban KSP Intidana dalam Pemahaman Komposisi *a quo* yang belum dipenuhi oleh KSP Intidana (Hadikusuma, 2001). Sebagai unsur sah yang keabsahannya diatur dalam Peraturan Koperasi, KSP Intidana dipandang siap



bertindak di muka hukum dan mempunyai kebebasan, komitmen, dan hubungan hukum dengan berbagai orang atau badan lain yang dapat bertindak untuk kepentingan sendiri baik di luar maupun di dalam pengadilan, KSP Intidana dapat ikut serta dalam lalu lintas yang sah dengan mediator pengurusnya, KSP Intidana juga merupakan subjek yang sah untuk dituntut dan juga dapat menuntut di bawah pengawasan ketat otoritas yang ditunjuk. Oleh karena itu, sebagai suatu hal yang sah yang dapat digugat di pengadilan, KSP Intidana harus memberikan bukti-bukti yang membuktikan bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan kecerobohan/wanprestasi perjanjian sintesis yang dilakukannya terhadap penyewa dalam perkara PKPU-nya adalah tidak benar. Alasan pembuktian tersebut adalah agar pejabat yang ditunjuk di Pengadilan Niaga tidak mengesahkan pembubaran homologasi perjanjian penciptaan serta mengumumkan KSP Intidana dalam keadaan likuidasi dan pailit karena susunan strukturnya dibatalkan oleh pengadilan.

Untuk situasi ini, tindakan yang dilakukan oleh penyewa dan peminjam dalam siklus pembuktian awal adalah tepat. Penyewa menyerahkan bukti yang menunjukkan bahwa KSP Intidana tidak memenuhi kesepakatan dengan banknya. Namun, sekali lagi, bukti-bukti yang diajukan KSP Intidana belum cukup mampu membatalkan bantahan yang diajukan para pemberi pinjaman. Bagaimanapun, hakim Pengadilan Bisnis menyimpulkan bahwa permohonan banding yang didokumentasikan oleh bank tidak dapat diakui (*niet onvankelijke verklaard*) melalui Putusan No. 14/Pdt. Sus-Kepailitan/2020/PN.Smg. jo. Pilihan No. 10/Pdt. Sus PKPU/2015/PN.Smg tanggal 27 Juli 2020.

Karena pembatalan homologasi antar individu KSP Intidana dan KSP Intidana pada Pilihan No.14/Pdt. Sus-Kepailitan/2020/PN.Smg. jo. Pilihan No. 10/Pdt. Sus PKPU/2015/PN.Smg tanggal 27 Juli 2020, dapat diduga tindakan adjudikator yang tidak mengakui permohonan pembatalan homologasi yang diajukan kreditur KSP Intidana adalah tidak patut dan tidak memenuhi salah satu standar putusan yang seharusnya menjadi pilihan adjudikator. memuat dasar dan alasan mengingat pertimbangan yang jelas dan memadai (Pulungan, 2019). Alasan yang tidak tepat dipertimbangkan di sini adalah pilihan tersebut tidak mengikuti pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengaturan dalam Pasal 170 ayat (2) Peraturan KPKPU yang apabila diuraikan secara *a contrario*, menyarankan agar hakim mengakui tuntutan pembatalan homologasi dalam hal peminjam tidak dapat menunjukkan jawabannya. Pejabat yang berwenang dalam hal ini hendaknya mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pemberi pinjaman KSP Intidana dalam memutuskan kasus pencabutan homologasi ini. Dengan tidak menoleransi keputusan tersebut, maka Pengurusan Barang tertanggal 7 Desember 2015 masih sah dan mengikat bagi penyewa KSP Intidana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dalam perkara KSP Intidana PKPU, seharusnya hakim mengabulkan permohonan pencabutan homologasi



Perjanjian Penciptaan KSP Intidana PKPU karena jelas terdapat kecerobohan dalam pembentukan dan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian mengingat ketentuan Pasal 170 UU KPKPU yang memberikan keterbukaan bagi kreditur dalam PKPU yang merasa kebebasannya secara sepihak tidak terpenuhi karena kecerobohan yang dilakukan oleh pemegang utang untuk membatalkan homologasi.

### **Saran**

Tindakan pejabat yang ditunjuk yang tidak mengakui permohonan pembatalan homologasi yang diajukan oleh kreditur KSP Intidana adalah tidak patut dan tidak memenuhi salah satu standar pilihan bahwa pilihan hakim harus mempunyai dasar yang jelas. Premis pemikiran yang kurang tepat adalah pilihan tersebut tidak memenuhi Pasal 170 ayat (2) Peraturan KPKPU dengan alasan hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sedangkan dalam hal ini pembuktian dilakukan oleh pemegang utang. tidak cukup mampu menunjukkan jawabannya.

### **Daftar Pustaka**

- AAP, K. W., Gultom, E., & Afriana, A. (2023). The Annulment of Homologation in the Case of PKPU Application of Intidana Savings and Loan Cooperative in Review of Law Number 37 of 2004. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 640-652.
- Abidin, F. Z. (2023). *Formula Kemenangan Milenial, Gen Z Dan Gen Alpha: Strategi dan Praktik Teruji Mencapai GOALS*. Nas Media Pustaka.
- Dewiputri, G. K. (2021). *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Cabang Turikale Kabupaten Maros* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.
- Pertiwi, M., Fakhriah, E. L., Ikhwanasyah, I., & Nainggolan, B. (2021). Bankruptcy Threats of Conventional Enterprises in the Industrial Revolution 4.0: Economic, Financial and Sustainable Development. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Rumetna, M. S., Lina, T. N., & Santoso, A. B. (2020). Rancang bangun aplikasi koperasi simpan pinjam menggunakan metode research and development. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 11(1), 119-128.